



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Tatang Budiman bin Warso, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Segara Madu, Lingk. Kelan Abian, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Siti Hajar binti Junaidi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Segara Madu, Lingk. Kelan Abian, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA.Bdg tanggal 10 Oktober 2019, dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 17 Januari 1982 di luar Pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 5 hal.

Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak Pemohon I yang bernama Junaidi dengan dihadiri dua orang saksi, masing-masing bernama Zainal dan Rosyidi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama, bertempat tinggal di Jalan Segara Madu Lingk. Kelan Abian Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
6. Bahwa anantara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Ujang Dedi, Laki-laki, lahir di Garut pada tanggal 12 Mei 1994;
 - b. Dimas Ramadhan, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 22 Nopember 2002;
 - c. Bagus Pratama Putra, laki-laki, lahir di Badung pada tanggal 14 Juni 2008;

Bahwa hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 5 hal.

Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Tatang Budiman Bin Warso) dengan Pemohon II (Siti Hajar Binti Junaidi);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan pada persidangan tanggal 05 Desember 2019 para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor: 0059/Pdt.P/2019/PA.Bdg, dan hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam Buku Register Perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;

Halaman 3 dari 5 hal.

Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA.Bdg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 676.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I, S.Pd.Si., sebagai Ketua Majelis Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

Ttd.

Subiyanto Nugroho, S.H.I, S.Pd.Si.

Halaman 4 dari 5 hal.

Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	580.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
4. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	:	Rp.	676.000,-

(Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal.

Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)